



Analisis Hambatan Polres Badung Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong Di Wilayah Hukum Polres Badung

I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia ¹⁻²

Email Korespondensi: ayu.pramesti.gayatri@student.undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id, raiyluliartini@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to determine the law enforcement efforts carried out against the use of non-standard exhaust systems and to identify the obstacles faced in its implementation in Badung Regency. This research was conducted at the Traffic Unit of the Badung Police Resort. This study is based on field research using a normative-empirical approach, which means research that produces descriptive data by obtaining data directly from subjects as the primary source through interviews and observations. The results of this study indicate that law enforcement against the use of non-standard exhausts is carried out through preventive efforts such as traffic education and socialization, as well as repressive efforts in the form of traffic ticketing and sanctions in accordance with applicable laws and regulations. However, in its implementation, law enforcement still faces obstacles such as low public legal awareness, vehicle modification culture, and limited facilities and infrastructure.

Keywords: Law Enforcement, Non-Standard Exhaust, Traffic Violation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai standar (knalpot brong) serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Badung. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian sebagai sumber utama melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong dilakukan melalui upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas, serta upaya represif berupa penindakan tilang dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya modifikasi kendaraan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Knalpot Brong, Pelanggaran Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Salah satu hasil yang dari kemajuan teknologi adalah lahirnya inovasi kendaraan bermotor yang membantu manusia dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang berjarak jauh dengan waktu yang lebih cepat (Yulianti, 2019:32). Perkembangan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi utama di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Tingginya mobilitas masyarakat serta keterjangkauan sepeda motor menjadikan kendaraan ini sebagai pilihan utama dalam aktivitas sehari-hari. Di Kabupaten Badung, jumlah sepeda motor mencapai 825.039 unit (Badan Pusat Statistik, 2024). Banyaknya jumlah sepeda motor menjadikannya wilayah dengan jumlah sepeda motor terbanyak kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar yang mana pada kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran lalu lintas, salah satunya penggunaan knalpot brong pada wilayah Badung.

Knalpot brong merupakan bagian dari kendaraan bermotor yang dirancang untuk menghasilkan pembuangan gas buang tanpa hambatan (free flow), sehingga meningkatkan performa motor, khususnya dalam ajang balap seperti road race dan drag race. Berbeda dengan knalpot standar yang dilengkapi peredam suara (silencer), knalpot brong cenderung mengeluarkan suara yang bising karena knalpot jenis ini biasanya tidak dilengkapi peredam suara (silencer) dan sering kali dimodifikasi dengan melepas partisi peredam untuk menghasilkan suara lebih keras daripada knalpot pabrikan dan berdampak dalam menyebabkan polusi suara, khususnya di wilayah padat penduduk (Joko Sulistyoko dkk, 2025:1207).

Penggunaan knalpot brong tidak hanya menimbulkan polusi suara, namun juga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, terutama di daerah pariwisata seperti Kabupaten Badung. Knalpot brong menghasilkan tingkat kebisingan yang melebihi ambang batas karena tidak dilengkapi peredam suara (silencer), sehingga berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan konflik di ruang publik. Penggunaan knalpot brong ini telah menjadi permasalahan serius di Wilayah Hukum Polres Badung. Hal ini dikarenakan, fenomena penggunaan knalpot brong ini bersinggungan dengan warga negara asing yang seringkali dirugikan karena tidak mengetahui kendaraan (sepeda motor) yang disewa melanggar persyaratan teknis (beritabali, 2025) dan Fenomena ini diperparah dengan dominasi pelanggar dari kalangan remaja dan pelajar, serta keterlibatan wisatawan asing yang tidak menyadari bahwa kendaraan sewaan yang digunakan melanggar ketentuan teknis.

Penggunaan knalpot brong yang melebihi ambang batas telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis kendaraan, tetapi juga berkaitan erat dengan ketertiban umum dan penegakan hukum. Ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang aman, tenang serta terbebas dari adanya gangguan atau kekacauan (Prawiradika dkk, 2020:191).

Secara yuridis, penggunaan knalpot brong telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 285 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (3) yang menegaskan kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk aspek kebisingan suara. Kepolisian

Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut, larangan penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor telah dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sebagai hukum positif yang didalamnya berisikan legislasi untuk menjamin keamanan serta ketertiban (Dewi, dkk.,2020:122).

Secara teoritis, hukum pada prinsipnya merupakan perintah atau command. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh John Austin yang memandang hukum sebagai perintah yang diberikan penguasa atau otoritas yang sah. Perintah ini harus diikuti oleh masyarakat dan jika dilanggar, maka ada sanksi yang akan dikenakan (Amalia dkk, 2025:81). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Penelitian Moleong (2016) menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, Levina et al. (2016) menemukan bahwa sanksi hukum tanpa diimbangi pendekatan preventif cenderung tidak memberikan efek jera. Penelitian Sheikhalizadeh dan Piralaiy (2017) juga menegaskan pentingnya peran institusi penegak hukum dalam membangun budaya tertib lalu lintas melalui edukasi berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, beberapa studi menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sering kali belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan rendahnya kepatuhan masyarakat.

Meskipun telah terdapat berbagai kajian mengenai pelanggaran lalu lintas dan peran kepolisian, penelitian yang secara spesifik mengkaji Analisis Hambatan Polres Badung Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong Di Wilayah Hukum Polres Badung masih terbatas. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya preventif dan represif, jumlah pelanggaran knalpot brong di wilayah Badung justru menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik penegakan hukum di lapangan (das sein).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan lalu lintas polres badung dalam tangani permasalahan knalpot brong serta mengidentifikasi hambatan penanggulangan pengguna knalpot brong yang dikaitkan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan aturan demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bertujuan untuk

mengkaji bagaimana hukum dijalankan dan diterapkan pada kehidupan nyata, khususnya dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis karena berfokus pada pengumpulan fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat, Penelitian hukum empiris digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan (Ariyani dan Mangku, 2026: 2986). lembaga pemerintah, maupun badan hukum. Dalam penelitian ini, kajian hukum tidak hanya dilakukan terhadap aspek normatif, tetapi juga terhadap implementasi hukum dalam praktik sosial. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan secara empiris di Satlantas Polres Badung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Satlantas Polres Badung Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong

Satuan Lalu Lintas merupakan satuan kerja di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menangani bidang lalu lintas, meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penegakan hukum, serta pendidikan masyarakat lalu lintas. Keberadaan Satlantas bertujuan untuk menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sarana penegakan hukum yang efektif agar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di Kabupaten Badung, masih banyak ditemukan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar teknis atau dikenal sebagai knalpot brong. Pada dasarnya, knalpot berfungsi sebagai alat peredam suara dan pengendali kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin kendaraan. Penggunaan knalpot non-standar berpotensi menimbulkan polusi suara yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

Perilaku tersebut dipandang sebagai suatu gejala patologis dalam kehidupan sosial, yang muncul akibat pengaruh lingkungan dan aktivitas sosial tertentu, sehingga mendorong anak dan remaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai, norma, serta aturan yang berlaku di masyarakat (Yuliartini, 2014: 396).

Penggunaan knalpot brong dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas karena setiap pengguna jalan memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan nyaman saat berkendara. Modifikasi knalpot yang tidak sesuai standar umumnya dilakukan semata-mata untuk kepentingan estetika atau gaya kendaraan pribadi. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh ketentuan hukum terkait penggunaan knalpot brong. Banyak pengendara yang hanya berorientasi pada tampilan dan kesan “keren” di jalan raya tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun sosial yang ditimbulkan. Padahal, penggunaan knalpot brong melanggar ketentuan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor. Selain itu, pengendara yang menggunakan knalpot brong

kerap menunjukkan perilaku arogan di jalan, sehingga mengabaikan hak-hak pengguna jalan lainnya. Di Kabupaten Badung, pelanggaran ini lebih dominan dilakukan oleh pengendara sepeda motor sebagai bagian dari modifikasi kendaraan. Larangan penggunaan knalpot racing atau non-standar diatur secara tegas dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk knalpot, dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Hukum tidak hanya berhenti pada tataran yuridis sebagai perintah penguasa, tetapi juga harus dapat berfungsi secara efektif dalam konteks sosial masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukum, yang mana efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) (Friedman, 1984:6). Yang mana pada ketiga komponen tersebut menjadi pilar utama dalam penegakan hukum, karena struktur, substansi, dan budaya hukum pada tataran penerapannya saling berkaitan (Friedman, 1975:16). Apabila salah satu komponen tidak bekerja dengan baik, maka hukum yang diasumsikan sebagai suatu sistem tidak akan bekerja.

Dalam rangka menanggulangi penggunaan knalpot brong di wilayah hukumnya, Satlantas Polres Badung telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, antara lain melalui langkah preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan lalu lintas, khususnya terkait larangan penggunaan knalpot brong. Edukasi ini dilaksanakan sesuai dengan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menyelenggarakan pendidikan lalu lintas. Edukasi tersebut bertujuan agar masyarakat memahami dan menaati peraturan yang berlaku.

Satuan Lalu Lintas Polres Badung telah mengupayakan berbagai 3 upaya termasuk penindakan dan penertiban (represif), bahkan memberikan himbauan kepada pelanggar dan masyarakat, secara khusus memberikan sosialisasi dan himbauan kepada bengkel dan toko agar tidak memodifikasi dan menggunakan knalpot yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan (knalpot brong) (Izarman-patrolipos, 2021), akan tetapi hal ini juga belum dapat meminimalkan pelanggaran penggunaan knalpot brong tersebut.

Selain edukasi, Satlantas Polres Badung juga melaksanakan kampanye tertib berlalu lintas sebagai bagian dari pendidikan lalu lintas. Kegiatan kampanye ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas, termasuk kepatuhan terhadap standar teknis kendaraan bermotor.

Di samping tindakan preventif, Satlantas Polres Badung juga menerapkan langkah represif berupa penindakan hukum terhadap pelanggar yang

menggunakan knalpot brong. Penindakan tersebut dilakukan melalui mekanisme tilang secara berkala. Sanksi yang dikenakan meliputi denda yang besarnya ditetapkan melalui sidang tilang, penyitaan kendaraan atau knalpot hingga pengendara menggantinya dengan knalpot standar, serta sanksi pidana berupa kurungan paling lama satu bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, penggunaan knalpot brong tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya terkait standar emisi gas buang dan tingkat kebisingan sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (3). Di Kabupaten Badung, mayoritas pengguna knalpot brong berasal dari kalangan anak muda yang menganggap knalpot tersebut dapat meningkatkan performa kendaraan serta memberikan kesan suara yang lebih keras dan menarik. Kebanggaan terhadap suara kendaraan yang dihasilkan kerap muncul saat berkumpul dengan sesama komunitas, meskipun penggunaan knalpot tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan mengganggu ketertiban umum.

Hambatan Satlantas Polres Badung Dalam Penanggulangan Pengguna Knalpot Brong Di Wilayah Hukum Polres Badung

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai pergerakan kendaraan dan orang di dalam ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, dan barang, yang meliputi jalan serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Pemerintah melalui regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, selamat, nyaman, dan efisien melalui penerapan manajemen serta rekayasa lalu lintas.

Selain mengatur tata cara berlalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas melarang penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis. Dengan adanya pengaturan yang jelas tersebut, aparat kepolisian seharusnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penanggulangan terhadap penggunaan knalpot brong di jalan umum. Namun, dalam praktiknya terdapat banyak masyarakat yang menggunakan knalpot brong di wilayah Kabupaten Badung, sehingga menunjukkan adanya kendala dalam proses penegakan hukum.

Secara kontekstual dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan knalpot brong, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas hukum di masyarakat. Merujuk pada sisi struktur hukum (legal structure), kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki peran sentral dalam memastikan pelaksanaan aturan secara konsisten (Cristiana, dkk., 2019:79). Namun, dalam praktiknya, efektivitas struktur hukum ini sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta tantangan dalam pelaksanaan penindakan di lapangan yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, termasuk di wilayah hukum Polres Badung.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang memadai untuk mentaati aturan tersebut. Masyarakat memandang pelanggaran penggunaan knalpot brong bukan sebagai tindakan melawan hukum, melainkan sekadar bentuk ekspresi diri atau gaya hidup yang sedang trend. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berdampak pada munculnya perilaku yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum di wilayah Badung. Sebagai contoh, pada 24 April 2025, petugas kepolisian melakukan penertiban terhadap sekelompok pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot brong di Jembatan Tukad Bangkung, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Tindakan tersebut dilakukan karena suara bising dari kendaraan para pengendara dianggap mengganggu kenyamanan pengunjung dan ketertiban lingkungan. Para pengendara akhirnya diberikan teguran oleh pihak kepolisian agar mengganti knalpotnya dengan yang sesuai standar teknis (Agus Eka Purna Negara – detikBali, 2025). Kasus serupa juga terjadi pada bulan Oktober 2025, yang mana seorang pengendara menolak untuk ditilang oleh petugas di Simpang Langon, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Badung. Pengendara tersebut bahkan terlibat adu mulut dengan polisi dan mencoba menghentikan pengendara lain sebagai bentuk protes atas penindakan yang dilakukan. Kendaraan yang digunakan diketahui tidak memiliki pelat nomor dan menggunakan knalpot brong, sehingga akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian (Sui Suadnyana, Agus Eka – detikBali, 2025).

Hambatan dalam penegakan hukum lalu lintas, termasuk penanggulangan knalpot brong, dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Faktor pertama berasal dari aspek hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan. Permasalahan dapat muncul apabila norma hukum dirumuskan secara kurang jelas, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Ketidakjelasan rumusan pasal serta belum adanya peraturan pelaksana yang memadai berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum.

Faktor kedua berkaitan dengan aparat penegak hukum. Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peran tertentu dalam struktur masyarakat. Penegak hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat, memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Perbedaan pemahaman, kapasitas, serta sikap profesional aparat penegak hukum dapat memengaruhi keberhasilan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan knalpot brong.

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum. Ketersediaan fasilitas, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Salah satu aspek perangkat lunak yang penting adalah pendidikan dan pelatihan bagi aparat kepolisian. Apabila pendidikan yang diterima masih bersifat konvensional dan kurang adaptif terhadap perkembangan jenis pelanggaran, maka aparat penegak hukum akan menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Faktor keempat berkaitan dengan aspek kebudayaan. Kebudayaan mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut mencerminkan pandangan mengenai perilaku yang dianggap baik dan patut dilakukan, serta perbuatan yang dinilai buruk dan harus dihindari. Dalam konteks ini, budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku berlalu lintas, termasuk penerimaan atau penolakan terhadap penggunaan knalpot brong.

Faktor kelima adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan ditujukan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberfungsian suatu aturan hukum. Masyarakat dengan tingkat kepatuhan hukum yang rendah cenderung mengabaikan ketentuan yang berlaku, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan penegakan hukum. Faktor penyebab kenakalan remaja dapat berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, maupun dari pengaruh teman sebaya yang memberikan dampak negatif, yang kemudian mudah memengaruhi remaja karena masih berada pada fase pencarian identitas diri (Yuliartini et al., 2022: 169). Selain itu, faktor keluarga juga memiliki peranan yang signifikan, khususnya kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua, sehingga mendorong remaja untuk mencari pelampiasan dan pengakuan di luar lingkungan keluarga (Badriah et al., 2025: 204).

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu penentu utama efektivitas penegakan hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban lalu lintas, minimnya dukungan terhadap tugas kepolisian, serta sikap apatis dan keengganan untuk terlibat sebagai saksi dalam proses penegakan hukum menjadi hambatan nyata dalam penanggulangan penggunaan knalpot brong.

Namun demikian, penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara seragam di setiap daerah karena karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Di Kabupaten Badung, tantangan penanggulangan knalpot brong juga dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang merupakan kawasan pariwisata dengan mobilitas kendaraan yang tinggi serta keberadaan pelaku usaha modifikasi kendaraan. Kondisi tersebut menuntut aparat kepolisian untuk menerapkan kebijakan penegakan hukum yang tegas namun tetap mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong di wilayah Kabupaten Badung telah dilaksanakan oleh Satlantas Polres Badung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya penegakan hukum tersebut dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan kampanye tertib berlalu lintas kepada masyarakat

guna meningkatkan kesadaran hukum terkait larangan penggunaan knalpot brong. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui penindakan berupa tilang, pemberian sanksi denda, penyitaan kendaraan atau knalpot non-standar, serta penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penanggulangan terhadap penggunaan knalpot brong di Kabupaten Badung masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, serta faktor masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, budaya modifikasi kendaraan yang berkembang di kalangan anak muda, serta tingginya mobilitas kendaraan di kawasan pariwisata menjadi faktor dominan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menciptakan ketertiban lalu lintas serta menekan penggunaan knalpot brong di Kabupaten Badung secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariyani, Ni Kadek Ayu dan Mangku, Dewa Gede Sudika. Analisis Kendala Polres Klungkung Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Di Kabupaten Klungkung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2982-2997.
- Badan Pusat Statistik, (2024), "Banyaknya Sepeda Motor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit), 2024", URL: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ5IzI=/banyaknya-sepeda-motor-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.
- beritabali, (2025), "12 WNA Terjaring Razia Knalpot Brong di Badung", URL: <https://www.beritabali.com/berita/202207045604/12-wna-terjaring-razia-knalpot-brong-di-badung> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2(2), 78-87
- Dewi, I. A. P. M., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Prawiradika, G. N. A., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum ditinjau dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (JATAYU)*, 3(3), 187-196.
- Sulistyo, Joko, dkk. (2025). Knalpot Brong (Modifikasi) Kendaraan Sepeda Motor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 1203-1212.

Amalia, Mia, dkk., *Teori Hukum Positif*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025.

Friedman, Lawrence M., *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Negara, Agus Eka Purna dalam detikBali, (2025), "Rombongan Motor Knalpot Brong Ganggu Pengunjung di Jembatan Bangkung", URL: <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7884441/rombongan-motor-knalpot-brong-ganggu-pengunjung-di-jembatan-bangkung>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.

Suadnyana, Sui dan Agus Eka - detikBali, (2025), "Viral Pemotor di Badung Tak Terima Ditilang hingga Cekcok dengan Polisi", URL: <https://www.detik.com/bali/berita/d-8146599/viral-pemotor-di-badung-tak-terima-ditilang-hingga-cekcok-dengan-polisi>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.

Izarman dalam patrolipos, (2021), "Satlantas Polres Badung Datangi Bengkel dan Larangan Modifikasi Knalpot Brong", URL: <https://patrolipost.com/satlantas-polres-badung-datangi-bengkel-dan-sosialisasi-larangan-modifikasi-knalpot-brong/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.

Badriah, T. R., & Nurmina, N. (2025). Hubungan dukungan sosial keluarga dan *family background* dengan *aggressive driving* pada remaja pelaku balap liar roda dua di Kota Padang. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 203-207.

Yulianti, N. P. R. (2014). Kajian kriminologis kenakalan anak dalam fenomena balapan liar di wilayah hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 395-410.

Yulianti, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Ardhya, S. N. (2022). Diseminasi dan advokasi terkait pentingnya kesadaran hukum dalam upaya penanggulangan kenakalan anak-anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ananda Seva Dharma. *Proceeding Senadimas Universitas Pendidikan Ganesha*

Yulianti, Ni Putu Rai (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., Kbarek, L. N., & Monteiro, S. (2025). Land

Border Dispute Resolution Model in the Involvement of Customary Leaders Between Indonesia and Timor Leste in the Oecussi Enclave Area. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 329-356.